



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 60

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 60 TAHUN 2023

## TENTANG

## PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai tata ruang dilaksanakan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah;
  - c. bahwa beberapa pengaturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

6. Rehabilitasi RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
8. Individu, keluarga dan/atau masyarakat adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam/non alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
9. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
12. Parameter Kemiskinan adalah suatu kriteria atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan apakah seseorang atau keluarga memenuhi klasifikasi dalam pendataan penduduk miskin Daerah.

13. Konsultan Perencana adalah konsultan pendamping Perangkat Daerah dalam merencanakan dan menghitung material yang dibutuhkan dalam rehabilitasi RTLH.
14. Toko Bangunan adalah toko penyedia material atau bahan bangunan rehabilitasi RTLH yang telah disepakati oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, Kecamatan, dan Kelurahan.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PEKERJAAN

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Kegiatan RTLH bertujuan:

1. sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan Daerah;
2. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
3. mengurangi dampak lingkungan kumuh;
4. meningkatkan rumah layak huni dari sisi kesehatan dan keamanan penghuninya; dan
5. menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran

##### Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan RTLH adalah Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat yang berada di kelurahan wilayah Daerah.

- (3) Individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (4) Rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Parameter Kemiskinan.

Bagian Ketiga  
Lingkup Pekerjaan  
Pasal 4

- (1) Pekerjaan Rehabilitasi RTLH antara lain:
  - a. pekerjaan struktur bawah meliputi pondasi dan lantai;
  - b. pekerjaan struktur tengah meliputi kolom, dinding, jendela, pintu dan sekat ruangan;
  - c. pekerjaan struktur atas meliputi atap;
  - d. sanitasi dasar meliputi jamban dan tanki septik kedap.
- (2) Sanitasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi komponen wajib pada pekerjaan RTLH.
- (3) Jika RTLH sudah memiliki sanitasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka alokasi anggaran material dapat dialihkan untuk komponen pekerjaan lainnya.

BAB III  
SYARAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penerima Bantuan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat.

## Bagian Kedua

### Syarat Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH

#### Pasal 6

- (1) Syarat individu, keluarga dan/atau masyarakat miskin Penerima Bantuan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi RTLH terdiri dari:
  - a. kriteria umum;
  - b. kriteria teknis.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat, yaitu:
    1. memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah;
    2. masuk dalam data masyarakat miskin Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Sosial;
  - b. kondisi rumah tidak rusak 100% (seratus persen).
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. lokasi rumah sesuai peruntukan permukiman di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan teknis lainnya serta tidak termasuk dalam rencana pengembangan jalan atau fasilitas umum lainnya;
  - b. status kepemilikan lahan dan bangunan milik sendiri yang bukan sewa atau kontrak dan dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau surat pernyataan bukti kepemilikan dari pihak yang bersangkutan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah setempat serta merupakan rumah yang ditempati dan rumah pertama;

- c. surat pernyataan yang menyatakan:
  - 1. kepemilikan lahan dan bangunan milik sendiri yang bukan sewa atau kontrak serta merupakan rumah yang ditempati dan rumah pertama;
  - 2. tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;
  - 3. tidak akan diperjualbelikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak selesainya pekerjaan rehabilitasi rumah;
  - 4. belum pernah mendapatkan bantuan sosial sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - 5. pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana bantuan sosial Rehabilitasi RTLH sesuai usulan bermaterai cukup;
- d. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat serta bermaterai cukup;
- e. luas bangunan tidak lebih dari 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);
- f. kerusakan rumah bukan karena kejadian bencana alam dan/atau fenomena alam atau non alam.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengajuan

##### Pasal 7

Pengajuan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH, dilakukan dengan cara:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota;
- b. permohonan tertulis dari individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan:
  - 1. salinan atau fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah;

2. diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah sesuai domisili pemohon;
3. masuk dalam data masyarakat miskin Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Sosial;
4. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang sah atau surat pernyataan bukti kepemilikan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b;
5. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
6. foto kondisi awal rumah tampak depan, ruang tidur, dan kamar mandi.
7. proposal yang berisikan:
  - a) latar belakang yang memuat masalah yang ingin ditanggulangi;
  - b) tujuan yang memuat dampak atau perubahan yang diharapkan; dan
  - c) kegiatan yang direncanakan yang memuat judul kegiatan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Verifikasi Usulan Bantuan Sosial RTLH

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman melakukan verifikasi terhadap kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam rangka melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman membentuk Tim verifikasi.

- (3) Setelah melakukan verifikasi terhadap kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman membuat berita acara yang berisi daftar usulan yang layak dan tidak layak menerima bantuan sosial Rehabilitasi RTLH dengan keterangannya atau penjelasannya.
- (4) Usulan penerima bantuan sosial Rehabilitasi RTLH yang layak direkomendasikan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman disampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Rekomendasi daftar calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi tentang nama calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH, alamat dan jumlah anggaran.
- (6) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Usulan yang tidak layak berdasarkan hasil verifikasi dikembalikan kepada pemohon dengan melampirkan penjelasannya.
- (8) Hasil verifikasi beserta penjelasannya harus dimasukkan dan diunggah pada aplikasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Penerima Bantuan Sosial RTLH

##### Pasal 9

Daftar nama calon penerima bantuan sosial Rehabilitasi RTLH diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Keempat

### Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH

#### Pasal 10

Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH disalurkan secara non tunai dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Tahapan mekanisme pemberian Bantuan Sosial yang diberikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:
  - a. sosialisasi tentang pelaksanaan bantuan sosial Rehabilitasi RTLH yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman;
  - b. perencanaan Rehabilitasi RTLH yang dilakukan oleh Konsultan Perencana melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa;
  - c. perencanaan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari survei teknis, pembuatan gambar perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya;
  - d. gambar perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disusun dengan berpedoman pada standar persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
  - e. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disusun berpedoman pada standar persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;

- f. penyusunan Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus disepakati bersama antara Konsultan Perencana dengan penerima Bantuan Sosial RTLH yang dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. apabila dalam pelaksanaan Rehabilitasi RTLH terjadi perubahan pada gambar perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya, dapat dilakukan perubahan dengan melakukan kesepakatan kembali antara Tim Pelaksana dengan penerima Bantuan Sosial RTLH yang dituangkan dalam berita acara perubahan dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan perwakilan unsur Tim Monitoring dan Evaluasi RTLH;
- h. tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf h terdiri dari unsur Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan kelurahan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman;
- i. pengawasan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RTLH yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, kecamatan dan kelurahan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- j. pertemuan dalam rangka monitoring dan evaluasi Rehabilitasi RTLH dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali selama pelaksanaan kegiatan;
- k. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dituangkan dalam bentuk laporan;
- l. penyusunan laporan kegiatan oleh Pejabat Pembuat Komitmen di akhir pelaksanaan pekerjaan memuat progress kegiatan secara umum; dan

- m. Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan realisasi rehabilitasi RTLH kepada Wali Kota.
- (2) Tugas Konsultan Perencana sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b sebagai berikut:
    - a. melakukan survei teknis perencanaan Rehabilitasi RTLH;
    - b. membuat gambar perencanaan Rehabilitasi RTLH;
    - c. membuat Rencana Anggaran Biaya perencanaan Rehabilitasi RTLH;
    - d. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Bagian Kelima

#### Waktu Penyelenggaraan

#### Pasal 12

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai sejak tahap persiapan konstruksi sampai dengan selesai pekerjaan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi RTLH paling lama 3 (tiga) bulan.

### BAB V

#### PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Pendanaan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pendanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH diberikan kepada individu.

Paragraf 2

Pendanaan Kepada Individu

Pasal 14

- (1) Pendanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH terdiri atas:
  - a. Pendanaan untuk Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per unit;
  - b. Dana operasional pendukung kegiatan Rehabilitasi RTLH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.
- (2) Ketentuan Pendanaan untuk Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk material bangunan;
  - b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah pekerja dan biaya pembuatan laporan.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan secara non tunai ke rekening masing-masing penerima manfaat.
- (4) Dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk material bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah termasuk komponen pembangunan jamban dan tanki septik kedap.
- (5) Dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dipindahbukukan oleh penerima manfaat ke rekening toko bangunan.

- (6) Dana operasional pendukung kegiatan Rehabilitasi RTLH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan rincian biaya sebagai berikut:
- a. biaya jasa Konsultan Perencana paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;
  - b. biaya pengelolaan kegiatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## Bagian Kedua

### Pertanggungjawaban

#### Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH bertanggung jawab secara formal dan material atas Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH berpedoman pada Peraturan Wali Kota Depok tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- (3) Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya ditandatangani oleh Penerima Manfaat, diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lurah dan Camat, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH dan wajib menyampaikan laporannya kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Intern Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman membuat berita acara hasil pengawasan tersebut dan disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 10 Juli 2023  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 10 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 60

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....(.....) telah dilakukan Verifikasi usulan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun.....

Total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diverifikasi sejumlah.....(.....), dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang layak menerima bantuan setelah dilakukan verifikasi sebanyak.....(.....) unit, dan usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak layak mendapatkan bantuan sebanyak.....(.....) unit, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Di buat oleh :

**KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG  
MEMBIDANGI PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN**

**KEPALA BIDANG YANG MEMBIDANGI  
PERMUKIMAN PADA PERANGKAT  
DAERAH YANG MEMBIDANGI  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

(.....)

NIP.....

(.....)

NIP.....

TABEL LAMPIRAN I HASIL VERIFIKASI KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN ANGGARAN ....

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN		ALASAN
								LOLOS	TIDAK LOLOS	
1										
2										
3										

Mengetahui,

Di buat oleh :

**KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG  
MEMBIDANGI PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN**

**KEPALA BIDANG YANG MEMBIDANGI  
PERMUKIMAN PADA PERANGKAT  
DAERAH YANG MEMBIDANGI  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

(.....)

**NIP.....**

(.....)

**NIP.....**

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS


LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI


GAMBAR PERENCANAAN

- DENAH BANGUNAN




\* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

- TAMPAK MUKA




\* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

- TAMPAK SAMPING




\* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

- POTONGAN A-A



\* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

- POTONGAN B-B



\* Keterangan: Ukuran dalam M (meter)

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ( RTLH )						
BELANJA BANTUAN SOSIAL APBD KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN.....						
Kota	:	.....			Pemanfaat	: .....
Kecamatan	:	.....			Alamat	: .....
Kelurahan	:	.....				
No	Uraian	Satuan	Total Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
			Volume	Penyesuaian		
<b>A</b>	<b>Bahan Bangunan</b>					
1	Pasir Pasang	m3				
2	Pasir Beton	m3				
3	Batu Pecah/Split	m3				
4	Batu Belah	m3				
4	Semen ( @50 kg )	sak				
5	Papan Cor	lbr				
6	Paku 3, 5, 7, 10 cm	kg				
7	Besi Beton Polos Dia 12 mm	btg				
7	Besi Beton Polos Dia 10 mm	btg				
8	Besi Beton Polos Dia 8 mm	btg				
8	Besi Beton Polos Dia 6 mm	btg				
9	Kawat Beton	kg				
10	Bata Merah	bh				
10	Batako	bh				
11	Triplek 4mm	lbr				
12	Triplek 6mm	lbr				
13	Papan lisplang 2x20	lbr				
14	Asbes 210	lbr				
15	Asbes 240	lbr				
16	Genteng	bh				
17	Genteng Bubung	bh				
18	Nok Asbes gelombang	m				
12	Spandek	m2				
13	Keramik 20 x 20 cm	m2				
14	Keramik 30 x 30 cm	m2				
15	Keramik 40 x 40 cm	m2				
16	Keramik dinding 20 x 40 cm	m2				
15	Cat tembok setara Vinilex	kg				
16	Kuas	bh				
17	Roll cat	bh				
18	Ampelas	lbr				
19	Pintu km.mandi	unit				
20	Kusen pintu kayu	unit				
21	Daun pintu double triplek (80x210 cm)	unit				
22	Kusen dan daun jendela (60x130 cm)	unit				
23	Kloset jongkok	bh				
24	Pipa PVC 4"	btg				
25	Kayu 6x12	btg				
26	Kayu 5x10	btg				
27	Kayu kaso 5x7	btg				
25	Kayu kaso 4x6	btg				
26	Reng 3x4	btg				
26	Kaso Baja Ringan	btg				
27	Reng Baja Ringan	btg				
28	Baut roofing 7	bh				
29	Baut roofing 19	bh				
30	Hollow 4x4 cm	btg				
31	Hollow 2x4 cm	btg				
30	Hebel 7.5cm	m3				
31	Perekat hebel	sak				
32	Tabung septictank SNI	unit				
33	Waterproofing coating (+serat fiber)	kg				
34	Talang air PVC	bh				
35	Plat zingkalume	m1				
36	Tandon Air / Torn (Vol. 550 L)	unit				
36						
Jumlah Biaya Bahan Material						
Pembulatan						
<b>B</b>	<b>Biaya Pekerja/Tukang dan LPJ</b>					
1	Tukang	hok				
2	Pekerja	hok				
3	Pembuatan LPJ	eks				
Jumlah Biaya Pekerja dan LPJ						
Total Dana Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni ( A + B )						
<b>Terbilang:</b>						
Catatan : Daftar material menyesuaikan kebutuhan di lapangan.						

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS